

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

2.1.1 Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Pengertian BPJS yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ialah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan peralihan dari PT JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

2.1.2 Prinsip BPJS Ketenagakerjaan

Prinsip BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang sedang tidak mendapat risiko membantu peserta yang mendapat risiko.
- b. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba atau keuntungan (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Prinsip keterbukaan

dalam ketentuan ini adalah prinsip dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal.
- e. Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh pekerja menjadi peserta sehingga dapat terlindungi karena bagaimanapun setiap pekerjaan pasti mempunyai risiko masing-masing. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja, penerapannya tetap disesuaikan dengan upah yang didapat oleh pekerja dan tingkat risiko pekerjaannya (untuk pekerja sektor formal).
- f. Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- g. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

2.1.3 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

1. PU (Penerima Upah)

Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2017). Peserta PU didaftarkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program yang sudah disepakati oleh perusahaan.

2. BPU (Bukan Penerima Upah)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan sendiri dari kegiatan usahanya (BPJS Ketenagakerjaan, 2017). Contoh pekerja bukan penerima upah adalah petani, pedagang, sopir, tukang parkir, nelayan, *driver* ojek *online* dan lain sebagainya. Pekerja BPU wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan memilih program sesuai kemampuan dan kebutuhannya agar mereka juga dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program yang dapat diikuti BPU adalah JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JHT (Jaminan Hari Tua).

3. Jasa Konstruksi

Pengertian jasa konstruksi menurut *website* resmi (BPJS Ketenagakerjaan, 2017) adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan dari Jasa konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Proyek-proyek jasa konstruksi meliputi :

- a. Proyek-proyek APBN
- b. Proyek-proyek APBD
- c. Proyek-proyek atas dana Internasional
- d. Proyek-proyek swasta, dan lain sebagainya.

Program yang dapat diikuti untuk kepesertaan jasa konstruksi adalah JKK (jaminan kecelakaan kerja) dan JKM (jaminan kematian).

4. PMI (Pekerja Migran Indonesia)

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan

dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Program yang wajib diikuti oleh CPMI / PMI adalah JKK dan JKM sedangkan untuk program JHT dapat diikuti dengan sukarela.

2.1.4 Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 pasal 6 terdiri dari 4 program. Berikut rincian program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya sesuai dengan keterangan yang ada di *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id).

1. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit serta kecelakaan yang disebabkan oleh lingkungan kerja dan atau pada saat bekerja.

Besar manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Manfaat JKK

No.	Manfaat	Keterangan
1.	<p>Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain: Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dasar dan penunjang; Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (<i>medical need</i>). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (<i>trauma center</i> BPJS Ketenagakerjaan). Penggantian biaya (<i>reimbursement</i>) atas perawatan dan

No.	Manfaat	Keterangan
	setara dengan kelas i rumah sakit pemerintah; d. Perawatan intensif (hcu, iccu, icu); e. Penunjang <i>diagnostic</i> ; f. Pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerek (paten) g. Pelayanan khusus; h. Alat kesehatan dan <i>implant</i> ; i. Jasa dokter/medis; j. Operasi; k. Transfusi darah (pelayanan darah); dan l. Rehabilitasi medik.	pengobatan, hanya berlaku untuk daerah <i>remote area</i> atau daerah yang tidak ada trauma <i>center</i> BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
	<p>Pelayanan Home Care</p> <p>Manfaat diberikan maksimal 1 tahun dengan plafon biaya maksimal Rp20.000.000,-.</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit. b. Dilaksanakan bekerjasama dengan PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja). 	<p>Penunjang diagnostik PAK (Penyakit Akibat Kerja)</p> <p>Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian Penyakit Akibat Kerja guna memastikan proses penyembuhan kasus yang sudah terbukti penyakit akibat kerja dilakukan hingga tuntas</p>
2.	<p>Santunan berbentuk uang, antara lain:</p>	
	<p>a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya transportasi ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya b. Pertolongan pertama pada kecelakaan c. Biaya transportasi

No.	Manfaat	Keterangan
	biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;. <ol style="list-style-type: none"> a. Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,-- (lima juta rupiah). b. Angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah). c. Angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). d. Jika menggunakan lebih dari 1 angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan. 	untuk rujukan ke rumah sakit lain. <ol style="list-style-type: none"> d. Biaya transportasi peserta yang mengikuti program RTW (<i>Return To Work</i>) menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja. Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan
	b) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) , dengan perincian penggantian, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Enam bulan pertama sebesar 100% dari upah b. Enam bulan kedua sebesar 100% dari upah c. EenaM bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah 	Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

No.	Manfaat	Keterangan
	<p>c) Santunan Kecacatan</p> <p>a. Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.</p> <p>b. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.</p> <p>c. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.</p>	<p>a. Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan.</p> <p>b. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.</p>
	<p>Santunan kematian dan biaya pemakaman</p> <p>a. Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp20.000.000,-</p> <p>b. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,-</p> <p>c. Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp12.000.000,-</p>	
3.	<p>Program Kembali Bekerja (<i>Return to Work</i>) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari</p>	

No.	Manfaat	Keterangan
	peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.	
4.	Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	
5.	Rehabilitasi berupa alat bantu (<i>orthese</i>) dan/atau alat ganti (<i>prothese</i>) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.	
6.	Santunan Beasiswa <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. 2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta 4. Besaran manfaat beasiswa JKK sesuai dengan tingkat 	

No.	Manfaat	Keterangan
	pendidikan : a. TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun b. SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun c. SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/orang/tahun, maksimal 3 tahun d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000/orang/tahun, maksimal 5 tahun	
7.	Penggantian Kacamata Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp1.000.000,-	
8.	Penggantian Alat Bantu Dengar Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp2.500.000,-	
9.	Penggantian Penggantian Gigi Tiruan Maksimal sebesar	

No.	Manfaat	Keterangan
	Rp5.000.000,-	

Manfaat JKK khusus PMI (Pekerja Migran Indonesia) adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja (JKK) sampai sembuh tanpa batasan biaya.*
- b. Pekerja Migran Indonesia terbukti mengalami resiko kecelakaan, tindak kekerasan dan pemerkosaan diberikan perawatan pengobatan sampai sembuh tanpa batasan biaya.*
- c. Gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp7,5 juta.*
- d. Penggantian biaya pengangkutan: **
 1. Angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp.1.000.000.
 2. Angkutan laut paling banyak Rp 1.500.000.
 3. Angkutan udara paling banyak Rp.2.500.000.
 4. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis transportasi, maka berlaku penggantian biaya sebesar penjumlahan biaya dari masing- masing angkutan yang digunakan dengan maksimal tiap jenis angkutan sebagaimana huruf A, B dan C
- e. Santunan cacat : **
 1. Jika mengalami cacat total tetap: Rp100 juta.
 2. Santunan Berkala cacat total tetap sebesar Rp4,8 juta (dibayar sekaligus).
 3. Jika mengalami cacat sebagian anatomis: %tabel kecacatan x Rp 142 juta.
 4. Santunan cacat sebagian fungsi: %kurang fungsi x %tabel kecacatan x Rp 142 Juta.
- f. Rehabilitasi berupa alat bantu (Orthese) dan atau alat ganti (Prothese).*

- g. Penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp3juta.*
- h. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah sebesar Rp10 juta.**
- i. Beasiswa untuk 2 (dua) anak dibayarkan pertahun: **
 - 1. TK/SD/ sederajat Rp1,2 juta.
 - 2. SLTP/ sederajat Rp1,8 juta.
 - 3. SLTA/ sederajat Rp2,4 juta.
 - 4. Perguruan tinggi/ pelatihan Rp3 juta.
- j. Pendampingan dan pelatihan vokasional diberikan kepada PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.**
- k. PMI berhak diberikan perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan kerjasama akibat kecelakaan kerja dan tidak dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja.***
- l. PMI yang terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja berhak diberikan perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan kerjasama.***
- m. Bantuan bagi PMI yang mengalami PHK akibat kecelakaan kerja, masa kerja dalam hitungan bulan: ***
 - 1. 3 bulan < 6 bulan sebesar Rp2 juta.
 - 2. 6 bulan < 12 bulan sebesar Rp3 juta.
 - 3. 12 bulan < 18 bulan sebesar Rp4 juta.
 - 4. 18 bulan < 3 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp5 juta.
- n. Penggantian tiket pesawat udara kelas ekonomi biaya pengangkutan pemulangan PMI yang bermasalah dan mengalami kecelakaan kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia maksimal sebesar Rp10 juta.***
- o. Santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar Rp85 juta dan 1 orang anak ahli waris mendapatkan beasiswa pendidikan sampai lulus sarjana atau beasiswa pelatihan kerja

- p. Meninggal dunia akibat terjadinya kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual masuk dalam pertanggung jawaban JKK. ***

Keterangan :

*Berlaku sebelum dan sesudah penempatan CTKI/TKI

**Berlaku sebelum, selama dan sesudah penempatan CTKI/TKI.

***Berlaku selama TKI di negara penempatan

2. JKM (Jaminan Kematian)

Jaminan Kematian adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kematian adalah sebagai berikut :

- a. Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
Total manfaat keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp42.000.000,-
- d. Santunan beasiswa
 1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
 2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.
 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
 4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan :
 - a. TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
 - b. SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.

- c. SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
 - d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

Manfaat khusus pekerja migran adalah sebagai berikut :

- a. Santunan kematian sebesar Rp. 85 juta.**
- b. Santunan berkala sebesar Rp. 4,8 juta dibayar sekaligus.*
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3 juta.*
- d. Santunan sekaligus sebesar Rp. 16,2 juta.*
- e. Beasiswa untuk 2 (dua) anak dibayarkan pertahun:*
 1. TK/SD/sederajat Rp. 1,2 juta.
 2. SLTP/sederajat Rp. 1,8 juta.
 3. SLTA/sederajat Rp. 2,4 juta
 4. Perguruan tinggi/pelatihan Rp. 3 juta

Keterangan :

*berlaku untuk masa sebelum dan sesudah penempatan CTKI/TKI.

**berlaku selama TKI di negara penempatan.

3. JHT (Jaminan Hari Tua)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program yang digunakan untuk tabungan di hari tua.

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebagai berikut :

- a. Berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila :

- a. Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Cacat total tetap
- b. Manfaat JHT ketika masih aktif bekerja dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diambil max 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
 - b. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

4. JP (Jaminan Pensiun)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
- b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;
- c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

1. Meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan untuk menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan *density rate* 80% atau
2. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

d. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta;

1. Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
2. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun mpht dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
3. Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun mpht meninggal dunia.

e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan

memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80%.

f. Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

1. Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun
2. Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.
3. Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.

g. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
2. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.

h. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).

i. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

j. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun

atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

- k. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

2.1.5 Iuran BPJS Ketenagakerjaan

1. Peserta PU (Penerima Upah)

a. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

Iuran JKK sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dengan ketentuan risiko sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tingkat Risiko Iuran JKK PU

Tingkat Risiko	Besaran Persentase Iuran
Sangat rendah	0,24% dari upah sebulan yang dilaporkan
Rendah	0,54% dari upah sebulan yang dilaporkan
Sedang	0,89% dari upah sebulan yang dilaporkan
Tinggi	1,27% dari upah sebulan yang dilaporkan
Sangat tinggi	01,744% dari upah sebulan yang dilaporkan

Iuran JKM untuk PU adalah 0,3% dari upah sebulan yang dilaporkan oleh perusahaan. Iuran tersebut dibayar oleh perusahaan

b. JHT

Iuran JHT sebesar 5,7% dari upah sebulan yang dilaporkan oleh perusahaan. 3,7% dibayar oleh perusahaan sedangkan 2%nya dibayar oleh peserta melalui pemotongan gaji setiap bulan.

c. JP

Iuran JP sebesar 3% dari upah sebulan yang dilaporkan oleh perusahaan. 2% dibayar oleh perusahaan sedangkan 1%nya dibayar oleh peserta melalui pemotongan gaji setiap bulan.

2. Peserta BPU (Bukan Penerima Upah)

Tabel 2.3 Iuran BPU

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1% (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan)
JKM (Jaminan Kematian)	Rp. 6.800
JHT (Jaminan Hari Tua)	2% (berdasarkan nominal tertentu sesuai dengan kelompok upah yang dilaporkan)

3. Peserta Jasa Konstruksi (JaKon)

a. JKK

Iuran JKK jasa konstruksi sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor dan besarnya sebagai berikut :

Tabel 2.4 Iuran JKK JaKon

Nilai Proyek	Iuran	
$0 > \text{nilai proyek} \geq 100 \text{ jt}$	$0,21\% \times \text{nilai proyek}$	(a)
$\text{Rp. } 100 \text{ jt} > \text{nilai proyek} \geq 500 \text{ jt}$	$(a) + 0,17\% \times \text{nilai proyek}$	(b)
$\text{Rp. } 500 \text{ jt} > \text{nilai proyek} \geq 1\text{M}$	$(b) + 0,13\% \times \text{nilai proyek}$	(c)
$\text{Rp. } 1 \text{ M} > \text{nilai proyek} \geq 5 \text{ M}$	$(c) + 0,11\% \times \text{nilai proyek}$	(d)
$> \text{Rp. } 5 \text{ M}$	$(d) + 0,09\% \times \text{nilai proyek}$	

Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

b. JKM

Iuran JKM jasa konstruksi sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor dan besarnya sebagai berikut :

Tabel 2.5 Iuran JKM JaKon

Nilai Proyek	Iuran	
0 > nilai proyek ≥ 100 jt	0,03% x nilai proyek	(a)
Rp. 100 jt > nilai proyek ≥ 500 jt	(a) + 0,02% x nilai proyek	(b)
Rp. 500 jt > nilai proyek ≥ 1M	(b) + 0,02% x nilai proyek	(c)
Rp. 1 M > nilai proyek ≥ 5 M	(c) + 0,01% x nilai proyek	(d)
> Rp. 5 M	(d) + 0,01% x nilai proyek	

Nilai kontrak kerja kinstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

4. Peserta PMI (Pekerja Migran Indonesia)
 - a. Sebelum penempatan ke negara tujuan, iuran JKK dan JKM PMI adalah Rp. 37.500 per 5 bulan.
 - b. Selama dan setelah penempatan ke negara tujuan, iuran JKK dan JKM PMI adalah Rp. 332.500 per 5 bulan.
 - c. Total iurannya adalah Rp. 370.000 untuk 31 bulan
 - d. Jika ingin melakukan perpanjangan, maka iurannya Rp. 13.500/bulan
 - e. Iuran JHT mulai dari Rp. 105.000 – Rp. 600.000/bulan.

2.1.6 Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU (Bukan Penerima Upah)

A. Secara Manual

1. Peserta datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
2. Mengambil formulir pada satpam BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peserta mengisi formulir.

4. Menyerahkan formulir tersebut dan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada satpam.
5. Satpam membawa berkas tersebut kepada petugas yang berwenang.
6. Ketika sudah selesai didaftarkan oleh petugas, peserta bisa langsung membayar iuran melalui *mobile banking*, *teller bank*, indomart, dan lain sebagainya yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Setelah iuran dibayar, peserta dapat kembali ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil kartu peserta atau bisa langsung mengunduh kartu peserta digital melalui aplikasi BPJSTKU.

B. Secara *Online*

1. Download aplikasi BPJSTKU pada google playstore.
2. Setelah berhasil terunduh, buka aplikasi BPJSTKU.
3. Lalu pilih menu pendaftaran peserta baru.
4. Pilih jenis kepesertaan BPU atau Bukan Penerima Upah.
5. Lalu isikan data sebagai berikut :
 - a. Lokasi bekerja
 - b. Jenis pekerjaan
 - c. Jam kerja
 - d. Penghasilan rata-rata perbulan
6. Kemudian klik lanjutkan.
7. Lalu pilih program yang ingin diikuti.
8. Pilih periode pembayaran iuran
9. Klik lanjutkan.
10. Lalu ada pernyataan kebenaran data, jika data yang diisikan sudah benar maka klik benar dan lanjutkan.
11. Selanjutnya isi identitas diri anda seperti :
 - a. NIK
 - b. Nama sesuai KTP

- c. Tanggal lahir
 - d. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat dengan domisili
 - e. Nomor HP yang aktif
 - f. Alamat email yang aktif untuk konfirmasi iuran dan kode pembayaran.
12. Centang syarat dan ketentuan.
 13. Lalu klik proses pembayaran dan muncul kode pembayaran.
 14. Setelah itu anda bisa membayar iuran melalui transfer bank atau indomart terdekat dan anda sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2.2 Pekerja Sektor Informal

2.2.1 Pengertian Pekerja Sektor Informal

Dalam (Ariandani, 2016) menyebutkan bahwa istilah sektor informal pertama kali dikembangkan oleh Hart (1971), bermula dari penggambaran kehidupan angkatan kerja perkotaan yang berada diluar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Pengertian tenaga kerja informal ini sering kali disebut sebagai seseorang yang melakukan kegiatan usaha sendiri tanpa adanya naungan sebuah badan usaha atau perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sektor informal diartikan sebagai unit usaha kecil yang melakukan usaha untuk memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan jasa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam usaha tersebut. Sektor informal juga diartikan sebagai lingkungan usaha yang tidak resmi. Dalam makalah “Ekonomi Informal di Indonesia : Ukuran, Komposisi, dan Evolusi” karya (Nazara, 2010) dituliskan bahwa pengertian sektor informal menurut ILO (International Labour Organization) adalah usaha kecil, mikro yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar. Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan jika pekerja sektor informal adalah pekerja yang mendapatkan pekerjaan dari usahanya

sendiri, tidak terikat oleh jam kerja, tidak resmi, dan tidak ada perusahaan atau badan usaha yang menaunginya.

2.2.2 Ciri-Ciri Sektor Informal

Ciri-ciri sektor informal berdasarkan konsep ILO yang ditulis dalam (Ariandani, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Skala kecil, beroperasi pada level organisasi yang rendah
- b. Sedikit (atau tidak sama sekali) pembagian antar tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi, teknologi rendah/sederhana
- c. Modal kecil, milik keluarga, tidak membayar pajak/kontribusi keamanan sosial, tidak terdaftar di Pemerintahan, tidak berbadan hukum.
- d. Lokasi usaha tidak tetap, mudah dimasuki tenaga kerja, padat karya, kegiatan produksi barang dan jasa sangat bervariasi, pola kegiatan tidak teratur dan melayani golongan masyarakat tertentu/terbatas.
- e. Bersifat inovatif, berdasarkan kebutuhan konsumen terbatas, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perubahan.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Teori Lawrence Green (1980) dalam (Ulva, 2018) menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor predisposisi (*predisposing factor*) yaitu faktor-faktor yang mencakup pengetahuan masyarakat dalam berperilaku, tradisi dan kepercayaan masyarakat, sistem nilai yang dianut dalam masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan lain sebagainya.
2. Faktor penguat (*reinforcing factor*) yaitu faktor yang mencakup tentang sikap dan perilaku tokoh masyarakat, informasi orang terdekat seperti keluarga, teman, dan lingkungan.
3. Faktor pemungkin (*enabling factor*) yaitu faktor yang meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat serta pendapatan

keluarga. Fasilitas ini hakikatnya memungkinkan dan mendukung terwujudnya perilaku kesehatan.

Begitu juga perilaku seseorang untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor penguat (*reinforcing factor*), dan faktor pemungkin (*enabling factor*).

2.3.1 Faktor Predisposisi

Faktor predisposisi yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari pengetahuan, sikap, pendidikan, sosial ekonomi, pekerjaan, dan nilai budaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dkk., 2019) menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di RS TK. II Udayana Denpasar. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari 70 responden, 40 responden (57%) memiliki pengetahuan yang baik dan sikap yang positif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja, 22 responden (32%) berpengetahuan cukup dan bersikap positif, 4 orang (6%) berpengetahuan cukup dan bersifat negatif, 3 orang responden (4%) berpengetahuan kurang dan bersikap positif, 1 orang responden (1%) berpengetahuan kurang dan bersikap negatif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Jufri, 2018) menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap kepemilikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Kota Makassar. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kepemilikan asuransi dan dibuktikan dengan data 17 responden dengan pendidikan terakhir S1, 16 orang mempunyai asuransi tenaga kerja sedangkan 1 orang responden belum mempunyai asuransi tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan (Melinda dkk., 2016) menyebutkan bahwa tidak ada hubungan sosial ekonomi dengan minat keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

2.3.2 Faktor Penguat

Faktor penguat yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari informasi dan dukungan keluarga. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ulva, 2018) menyebutkan bahwa ada hubungan informasi yang diperoleh oleh pekerja dan dukungan keluarga terhadap status kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja pada pedagang di kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari 118 pedagang, 31 orang (26,3%) mempunyai informasi yang mencukupi dan 87 orang (73,7%) tidak mendapatkan informasi yang mencukupi mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Responden yang memiliki informasi cukup memiliki peluang 2,226 kali (95% CI = 1,549-3,198) dibandingkan responden yang tidak memiliki informasi cukup untuk terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pangestika dkk., 2017) juga menyebutkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri pada pekerja sektor informal di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sektor informal (wiraswasta/pedagang) di Kelurahan Poncol masyarakat yang mempunyai dukungan keluarga kemungkinan besar mengikuti BPJS Kesehatan mandiri, dan masyarakat yang tidak mendapat dukungan keluarga cenderung tidak mengikuti BPJS Kesehatan mandiri. Adanya dukungan baik secara moril dan materiil menunjukkan bahwa keluarga responden sangat peduli dan memperhatikan kondisi anggota keluarganya sehingga cenderung untuk mendukung keikutsertaan dalam JKN.

2.3.3 Faktor Pemungkin

Faktor pemungkin yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari pendapatan keluarga dan akses layanan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jufri, 2018) menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Kota Makassar. Pendapatan paling tinggi dalam penelitian tersebut adalah di atas Rp.

6.000.000. Adaa 20 responden yang mempunyai penghasilan diatas Rp. 6.000.000 dan 19 orang mempunyai asuransi ketenagakerjaan sedangkan 1 orang tidak memiliki asuransi ketenagakerjaan. Menurut penelitian (Rahman dkk., 2020) menyebutkan juga bahwa ada hubungan pendapatan dengan keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ulin tahun 2020. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari 31 responden yang memiliki pendapatan diatas UMR sebagian besar ikut serta menjadi peserta JKN sebanyak 21 orang (67,7%), sedangkan dari 69 responden yang memiliki pendapatan dibawah nilai UMR sebagian besar tidak ikut serta menjadi peserta JKN sebanyak 42 orang (60,9%). Asumsi peneliti dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa pendapatan diatas UMR akan mempengaruhi dan menjadi pertimbangan masyarakat untuk menjadi peserta JKN sedangkan masyarakat dengan penghasilan yang rendah lebih memilih memperhitungkan lagi untuk menjadi peserta JKN karena penghasilan yang didapat lebih diutamakan untuk kebutuhan sehari-hari daripada menjadi peserta JKN. Faktor akses layanan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ulva, 2018) menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara akses layanan dengan status kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja pada pedagang di kawasan pasar Cinde Kota Palembang tahun 2018.

2.4 Konsep Dasar Pengetahuan

2.4.1 Pengertian Pengetahuan

Dikutip dari *website online learning* (Binus University, 2020) pengetahuan adalah fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Menurut Notoadmojo, 2014 dalam (Afnis, 2018) pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya. Panca indra yang digunakan untuk penginderaan yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan perabaan. Dari kelima pancaindra tersebut, yang sering digunakan untuk mendapatkan suatu pengetahuan adalah penglihatan dan pendengaran.

2.4.2 Tingkatan Pengetahuan

Tingkatan pengetahuan menurut Notoadmojo, 2010 dalam (Pratiwi, 2016) dibagi menjadi 6 tingkatan yaitu :

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari, dari seluruh bahan yang dipelajari. Tahu ini merupakan tingkat pengertian yang paling rendah.

2. Memahami (*Comprehension*)

Memahami artinya dapat menjelaskan secara benar tentang objek yang telah diketahuinya dan dapat menafsirkan objek atau materi tersebut dengan benar.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi artinya kemampuan untuk menerapkan materi dalam dunia nyata atau dalam keadaan yang sebenarnya

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen - komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian - bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*Evaluation*)


Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

2.5 Keterkaitan Pengetahuan terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian (Ulva, 2018) menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pedagang dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di pasar Cinde Kota Palembang. Penelitian tersebut

menyebutkan dari 118 responden 46 responden (97,9%) memiliki pengetahuan tinggi dan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan tinggi dan tidak terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada 1 orang (2,1%). Kemudian responden yang mempunyai pengetahuan rendah dan tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 51 orang (97,9%), sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan rendah dan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada 20 orang (28,2%). Penelitian tersebut meyakini bahwa orang yang mempunyai pengetahuan tinggi memiliki peluang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan rentang 2,391 sampai 5,049 kali lebih besar daripada pengetahuan rendah. Penelitian (Dewi dkk., 2019) juga menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap tenaga kerja sukarela terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di RS TK. II Udayana Denpasar. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari 70 responden, 40 responden (57%) memiliki pengetahuan yang baik dan sikap yang positif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja, 22 responden (32%) berpengetahuan cukup dan bersikap positif, 4 orang (6%) berpengetahuan cukup dan bersifat negatif, 3 orang responden (4%) berpengetahuan kurang dan bersikap positif, 1 orang responden (1%) berpengetahuan kurang dan bersikap negatif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja.


2.6 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Teori Lawrence Green (1998) dalam (Notoatmojo, 2010) dalam (Ulva, 2018)

2.7 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Desa Randuwatang.